



PUTUSAN
Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusman Laila
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abdi Kejora Gundaling I, Berastagi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Yusman Laila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn



1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Yusman Laia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Yusman Laia** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) potong baju kemeja warna biru merk ESSE, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk DE-TROGEN, **dirampas untuk dimusnahkan.**
1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Samsung A12, **dikembalikan kepada saksi korban atas nama Muhammad Husein.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **Muhammad Yusman Laila** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Jalan Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya didepan kantor Telkom, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa Muhammad Yusman Laila dibawa oleh saksi korban Muhammad Husein kerumahnya karena terdakwa tidak memiliki tempat tinggal dan hubungan saksi korban dengan terdakwa hanya teman.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban hendak pergi bekerja dan tidak ingin meninggalkan terdakwa dirumahnya, sehingga terdakwa ikut dibawa oleh saksi korban kemudian

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn



terdakwa meminta untuk diturunkan di Jalan Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan tempat terdakwa kos sebelumnya, lalu saksi korban membonceng terdakwa dengan sepeda motor milik saksi korban, dan selama diperjalanan, saksi korban menitipkan tasnya kepada terdakwa, pada saat itulah terdakwa langsung mengambil kartu ATM Mandiri dari dalam tas saksi korban tersebut, lalu terdakwa diturunkan di Jalan Gaharu Kota Medan dekat toko buku dan terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone Samsung A12 milik saksi korban dengan alasan hendak mencari kerjaan dan agar saksi korban bisa menghubungi terdakwa, setelah saksi korban memberikan handphone miliknya, saksi korban pergi kemudian terdakwa langsung pergi ke Mall Center Point dan mengambil uang dari ATM milik saksi korban tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Kota Berastagi dan keesokan harinya terdakwa pergi ke Kota Siantar, setelah itu terdakwa kembali mengambil uang dari ATM milik saksi korban sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mencari bus dan langsung berangkat ke Kota Pekanbaru dengan membawa uang dan handphone milik saksi korban, setelah sampai di Kota Pekanbaru, terdakwa mencari pekerjaan namun tidak dapat pekerjaan hingga 1 (satu) bulan kemudian terdakwa pergi ke Kota Jakarta untuk mencari pekerjaan dan terdakwa mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah makan serta mencari tempat kos lalu bos terdakwa yang merupakan pemilik warung tersebut belum membayar gaji terdakwa sehingga terdakwa tidak memiliki uang lagi dan uang milik saksi korban sudah habis terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa kembali ke Medan.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Jawa Kec. Medan Timur Kota Medan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp. 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **Muhammad Yusman Laila** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Jalan Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya didepan kantor Telkom, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa Muhammad Yusman Laila dibawa oleh saksi korban Muhammad Husein kerumahnya karena terdakwa tidak memiliki tempat tinggal dan hubungan saksi korban dengan terdakwa hanya teman.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban hendak pergi bekerja dan tidak ingin meninggalkan terdakwa dirumahnya, sehingga terdakwa ikut dibawa oleh saksi korban kemudian terdakwa meminta untuk diturunkan di Jalan Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan tempat terdakwa kos sebelumnya, lalu saksi korban membonceng terdakwa dengan sepeda motor milik saksi korban, dan selama diperjalanan, saksi korban menitipkan tasnya kepada terdakwa, pada saat itulah terdakwa langsung mengambil kartu ATM Mandiri dari dalam tas saksi korban tersebut, lalu terdakwa diturunkan di Jalan Gaharu Kota Medan dekat toko buku dan terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone Samsung A12 milik saksi korban dengan alasan hendak mencari kerjaan dan agar saksi korban bisa menghubungi terdakwa, setelah saksi korban memberikan handphone miliknya, saksi korban pergi kemudian terdakwa langsung pergi ke Mall Center Point dan mengambil uang dari ATM milik saksi korban tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Kota Berastagi dan keesokan harinya terdakwa pergi ke Kota Siantar, setelah itu terdakwa kembali mengambil uang dari ATM milik saksi korban sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mencari bus dan langsung berangkat ke Kota Pekan Baru dengan membawa uang dan handphone milik saksi korban, setelah sampai dikota Pekan Baru, terdakwa mencari pekerjaan namun tidak dapat pekerjaan hingga 1 (satu) bulan kemudian terdakwa pergi ke Kota Jakarta untuk mencari pekerjaan dan terdakwa mendapatkan pekerjaan disebuah rumah makan serta mencari tempat kos lalu bos terdakwa yang merupakan pemilik warung tersebut belum membayar gaji terdakwa sehingga terdakwa tidak memiliki uang lagi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn



dan uang milik saksi korban sudah habis terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa kembali ke Medan.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Jawa Kec. Medan Timur Kota Medan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp. 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Telah mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Husein dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada awalnya saksi korban membawa terdakwa Muhammad Yusman Laia untuk tinggal di rumahnya yang terletak di Jalan Gaharu Kota Medan karena terdakwa tidak memiliki tempat tinggal;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan ke Jalan Gaharu Kota Medan untuk mencari pekerjaan, dan saksi korban bersedia mengantar sambil hendak pergi bekerja, lalu saksi korban memberikan tasnya untuk dipegang oleh terdakwa selama diperjalanan, dan diperjalanan terdakwa mengambil kartu ATM saksi korban dari dalam tas saksi korban tanpa memberitahukan saksi korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Gaharu, terdakwa meminjam handphone saksi korban dengan alasan biar dapat dihubungi kemudian saksi korban memberikan handphone miliknya yaitu Samsung A12 dan terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa di Jalan Gaharu Kota Medan tersebut, namun ditunggu-tunggu hingga malam hari, terdakwa tidak kembali ke rumah saksi korban dan juga handphone miliknya sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan saksi korban memeriksa rekeningnya, diketahui uang dari rekening saksi korban telah diambil terdakwa sebesar Rp.9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga handphone milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak dikembalikan, terdakwa mengetahui nomor PIN ATM tersebut karena sebelumnya saksi korban pernah membawa terdakwa untuk mengambil uang dari ATM sehingga terdakwa mengetahui nomor Pin tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)..

2. Yusra Laila dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada awalnya saksi korban membawa terdakwa Muhammad Yusman Laia untuk tinggal di rumahnya yang terletak di Jalan Gaharu Kota Medan karena terdakwa tidak memiliki tempat tinggal;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan ke Jalan Gaharu Kota Medan untuk mencari pekerjaan, dan saksi korban bersedia mengantar sambil hendak pergi bekerja, lalu saksi korban memberikan tasnya untuk dipegang oleh terdakwa selama diperjalanan, dan diperjalanan terdakwa mengambil kartu ATM saksi korban dari dalam tas saksi korban tanpa memberitahukan saksi korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Gaharu, terdakwa meminjam handphone saksi korban dengan alasan biar dapat dihubungi kemudian saksi korban memberikan handphone miliknya yaitu Samsung A12 dan terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa di Jalan Gaharu Kota Medan tersebut, namun ditunggu-tunggu hingga malam hari, terdakwa tidak kembali ke rumah saksi korban dan juga handphone miliknya sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan saksi korban memeriksa rekeningnya, diketahui uang dari rekening saksi korban telah diambil terdakwa sebesar Rp.9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga handphone milik saksi korban tidak dikembalikan, terdakwa mengetahui nomor PIN ATM tersebut karena sebelumnya saksi korban pernah membawa terdakwa untuk mengambil uang dari ATM sehingga terdakwa mengetahui nomor Pin tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Muhammad Yusman Laila dibawa oleh saksi korban Muhammad Husein kerumahnya karena terdakwa tidak memiliki tempat tinggal dan hubungan saksi korban dengan terdakwa hanya teman.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban hendak pergi bekerja dan tidak ingin meninggalkan terdakwa dirumahnya;
- Bahwa sehingga terdakwa ikut dibawa oleh saksi korban kemudian terdakwa meminta untuk diturunkan di Jalan Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan tempat terdakwa kos sebelumnya, lalu saksi korban membonceng terdakwa dengan sepeda motor milik saksi korban, dan selama diperjalanan, saksi korban menitipkan tasnya kepada terdakwa, pada saat itulah terdakwa langsung mengambil kartu ATM Mandiri dari dalam tas saksi korban tersebut, lalu terdakwa diturunkan di Jalan Gaharu Kota Medan dekat toko buku dan terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone Samsung A12 milik saksi korban dengan alasan hendak mencari kerjaan dan agar saksi korban bisa menghubungi terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban memberikan handphone miliknya, saksi korban pergi kemudian terdakwa langsung pergi ke Mall Center Point dan mengambil uang dari ATM milik saksi korban tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Kota Berastagi dan keesokan harinya terdakwa pergi ke Kota Siantar, setelah itu terdakwa kembali mengambil uang dari ATM milik saksi korban sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mencari bus dan langsung berangkat ke Kota Pekanbaru dengan membawa uang dan handphone milik saksi korban, setelah sampai dikota Pekanbaru, terdakwa mencari pekerjaan namun tidak dapat pekerjaan hingga 1 (satu) bulan kemudian terdakwa pergi ke Kota Jakarta untuk mencari pekerjaan dan terdakwa mendapatkan pekerjaan disebuah rumah makan serta mencari tempat kos lalu bos terdakwa yang merupakan pemilik warung tersebut belum membayar gaji

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn



terdakwa sehingga terdakwa tidak memiliki uang lagi dan uang milik saksi korban sudah habis terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa kembali ke Medan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Samsung A12;
- 1 (Satu) potong baju kemeja warna biru merk ESSE;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk DE-TROGEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban hendak pergi bekerja dan tidak ingin meninggalkan terdakwa dirumahnya, sehingga terdakwa ikut dibawa oleh saksi korban kemudian terdakwa meminta untuk diturunkan di Jalan Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan tempat terdakwa kos sebelumnya, lalu saksi korban membonceng terdakwa dengan sepeda motor milik saksi korban, dan selama diperjalanan, saksi korban menitipkan tasnya kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat itulah terdakwa langsung mengambil kartu ATM Mandiri dari dalam tas saksi korban tersebut, lalu terdakwa diturunkan di Jalan Gaharu Kota Medan dekat toko buku dan terdakwa meminjam 1 (satu) unit hanpdone Samsung A12 milik saksi korban dengan alasan hendak mencari kerjaan dan agar saksi korban bisa menghubungi terdakwa, setelah saksi korban memberikan handphone miliknya, saksi korban pergi kemudian terdakwa langsung pergi ke Mall Center Point dan mengambil uang dari ATM milik saksi korban tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Kota Berastagi dan keesokan harinya terdakwa pergi ke Kota Siantar;
- bahwa setelah itu terdakwa kembali mengambil uang dari ATM milik saksi korban sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mencari bus dan langsung berangkat ke Kota Pekan Baru dengan membawa uang dan handphone milik saksi korban, setelah sampai dikota Pekan Baru, terdakwa mencari pekerjaan namun tidak dapat pekerjaan hingga 1 (satu) bulan kemudian terdakwa pergi ke Kota Jakarta untuk mencari pekerjaan dan terdakwa mendapatkan pekerjaan disebuah rumah makan serta mencari tempat kos lalu bos terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pemilik warung tersebut belum membayar gaji terdakwa sehingga terdakwa tidak memiliki uang lagi dan uang milik saksi korban sudah habis terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa kembali ke Medan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhammad Yusman Laila dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka unsur Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti men urut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn



dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikut ini apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" artinya adalah bahwa si Pelaku mengetahui, menyadari, menghendaki segala akibat hukum dan risiko dari perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hak atau bertentangan dengan hukum yang berkaitan tentang perolehan dan atau pemilikan atas sesuatu barang, dan menimbulkan akibat hukum berupa kerugian materil bagi Korban selaku Pemilik Barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban hendak pergi bekerja dan tidak ingin meninggalkan terdakwa dirumahnya, sehingga terdakwa ikut dibawa oleh saksi korban kemudian terdakwa meminta untuk diturunkan di Jalan Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan tempat terdakwa kos sebelumnya, lalu saksi korban membonceng terdakwa dengan sepeda motor milik saksi korban, dan selama diperjalanan, saksi korban menitipkan tasnya kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat itulah terdakwa langsung mengambil kartu ATM Mandiri dari dalam tas saksi korban tersebut, lalu terdakwa diturunkan di Jalan Gaharu Kota Medan dekat toko buku dan terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone Samsung A12 milik saksi korban dengan alasan hendak mencari kerjaan dan agar saksi korban bisa menghubungi terdakwa, setelah saksi korban memberikan handphone miliknya, saksi korban pergi kemudian terdakwa langsung pergi ke Mall Center Point dan mengambil uang dari ATM milik saksi korban tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Kota Berastagi dan keesokan harinya terdakwa pergi ke Kota Siantar;
- bahwa setelah itu terdakwa kembali mengambil uang dari ATM milik saksi korban sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mencari bus dan langsung berangkat ke Kota Pekanbaru

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn



dengan membawa uang dan handphone milik saksi korban, setelah sampai dikota Pekan Baru, terdakwa mencari pekerjaan namun tidak dapat pekerjaan hingga 1 (satu) bulan kemudian terdakwa pergi ke Kota Jakarta untuk mencari pekerjaan dan terdakwa mendapatkan pekerjaan disebuah rumah makan serta mencari tempat kos lalu bos terdakwa yang merupakan pemilik warung tersebut belum membayar gaji terdakwa sehingga terdakwa tidak memiliki uang lagi dan uang milik saksi korban sudah habis terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa kembali ke Medan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata Terdakwa terbukti melakukan semua unsur dalam dakwaan pasal 372 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Samsung A12, 1 (Satu) potong baju kemeja warna biru merk ESSE dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk DE-TROGEN akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusman Laila dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong baju kemeja warna biru merk ESSE, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk DE-TROGEN, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Samsung A12, **dikembalikan kepada saksi korban atas nama Muhammad Husein.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1147/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)